



PUTUSAN
Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HERDI EKA SAPUTRA Bin (Alm) BUDI WARSITO;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 37 tahun/ 09 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Jalan Hibrida Ujung Gang Tirta Dewa 3
RT. 10, RW. 02 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan
Selebar Kota Bengkulu;
Alamat Domisili: Jalan DP Negara I RT. 26 RW. 5
Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NOVI ANREANI, S.H dkk.
Advokat pada kantor Hukum Novi Anreani, SH dan Rekan, beralamat di Jalan

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Said Nomor 12 RT. 15 RW. 03 Kelurahan Kandang Limun
Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 22 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 22 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herdi Eka Leo Saputra Bin (Alm) Budi Warsito, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika diduga jenis sabu didalam plastik klip bening, berat bersih : 5,11 gram;
 - Bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit timbangan digital dalam bentuk kotak rokok Marlboro;
 - 2 (dua) buah selotip;
 - 1 (satu) buah buku catatan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam dengan simcard 0895329313214 dan 082134008277;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam dengan No.Pol. BD. 6550.EM;

Dikembalikan kepada Terdakwa Herdi Eka Leo;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengenai tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : Reg. Perk: PDM-182/Bkulu/10/2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Herdi Eka Leo Saputra Bin (Alm) Budi Warsito, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 11.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kedai Kopi I.R di Jalan Telaga Dewa V RT. 15 RW. 06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pergi menemui Sdr. Rizky / Bos Gendut (DPO) di daerah Bukit Sulap Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario yang sebelumnya Terdakwa rental dan pada saat itu

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Terdakwa bertemu Sdr. Rizky yang sedang nongkrong didepan gang rumahnya “bos mau ambil bahan (sabu) sekantong (sabu seberat 10 (sepuluh) gram)” lalu Sdr. Rizky mengajak Terdakwa ke rumahnya kemudian Sdr. Rizky menyerahkan 1 (satu) paket besar sabu didalam plastik bening dan Terdakwa mengatakan “bahannya (sabu) saya bawa bos, uangnya nanti dikirim”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan Sdr. Rizky lalu Terdakwa menginap di salah satu Hotel di Kota Lubuk Linggau dan keesokan harinya Terdakwa pulang menuju ke Kota Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor vario sambil membawa 1 (satu) paket besar sabu didalam plastik bening yang disimpan di kantong jaket yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memecah / membagi 1 (satu) paket besar sabu didalam plastik bening tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kemudian Terdakwa simpan didalam kamar sambil Terdakwa menunggu pesanan Terdakwa berupa 1 (satu) unit timbangan digital dalam bentuk kotak rokok Marlboro yang dipesan / dibeli melalui shopee dan ketika timbangan digital tersebut sampai, kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) paket sabu yang disimpan didalam kamar lalu Terdakwa menimbang 4 (empat) paket sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital dalam bentuk kotak rokok Marlboro dan Terdakwa membungkus Narkotika jenis sabu tersebut masing-masing kurang lebih 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,5 (dua setengah) gram;
- Bahwa kemudian Saksi Dusirman Als. Acil Bin (Alm) Absan Jenar menghubungi Terdakwa “leo numpang belanja yang 250 ribu”, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar sabu lalu Terdakwa ambil sedikit sabu tersebut dan Terdakwa buat menjadi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening sesuai pesanan Saksi Dusirman Als. Acil selanjutnya Terdakwa membuat paketan sabu lagi kurang lebih sebanyak 3 (tiga) paket sabu didalam plastik klip bening dengan harga bervariasi yaitu harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket sabu dengan rincian 2 (dua) paket besar sabu didalam plastik klip bening dan 3 (tiga) paket sabu didalam plastik klip bening;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Kedai Kopi I.R di Jalan Telaga Dewa V RT. 15 RW. 06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam dengan No.Pol. BD. 6550.EM, sambil Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening pesanan dari Saksi Dusirman Als. Acil kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening kepada saksi Dusirman Als. Acil lalu saksi Dusirman Als. Acil memberikan HP nya kepada Terdakwa "pegang saja ini dulu" (sambil menyerahkan 1 (satu) unit HP merk Vivo kepada Terdakwa), "besok saya tebus" kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik saksi Dusirman Als. Acil sebagai jaminan pembelian sabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Dusirman Als. Acil menelpon Terdakwa via whats app "leo kesinilah ke kedai, saya mau nebus Handphone" setelah itu Terdakwa mengambil 5 (lima) paket Narkotika yang di duga jenis sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dalam bentuk kotak rokok Marlboro dan bungkus plastik klip bening lalu Terdakwa letakkan dibawah tumpukan batu di pintu samping bagian belakang rumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi Dusirman Als. Acil di Kedai Kopi I.R di Jalan Telaga Dewa V RT. 15 RW. 06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa tak berapa lama kemudian datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika tetapi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam dengan simcard 0895329313214 dan 082134008277 digenggaman tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam dengan No.Pol. BD. 6550.EM, didekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selanjutnya Anggota Ditresnarkoba membawa Terdakwa ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan DP Negara I RT. 26 RW. 05 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, lalu Anggota Ditresnarkoba melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar, ditemukan barang bukti 5 (lima) paket Narkotika yang diduga jenis sabu didalam plastik klip bening, bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dalam bentuk kotak rokok Marlboro, ditemukan dibawah tumpukan batu di pintu samping bagian belakang rumah kontrakan Terdakwa, 2 (dua) buah selotip dan 1 (satu) buah buku catatan

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli Narkotika jenis sabu ditemukan didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 357/60714.00/2024 tanggal 08 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih : 5,11 gram kemudian disisihkan sebanyak : 0,05 gram sebagai sampel untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sebanyak : 5,06 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan);
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0286 tanggal 09 Agustus 2024, menyatakan bahwa barang bukti Bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, Rasa : -, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Herdi Eka Leo Saputra Bin (Alm) Budi Warsito, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 11.50 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kedai Kopi I.R di Jalan Telaga Dewa V RT. 15 RW. 06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari tertangkapnya Saksi Dusirman Als. Acil Bin (Alm) Absan Jenar pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di Kedai Kopi I.R di Jalan Telaga Dewa V RT. 15 RW. 06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening didalam kotak kartu remi, 1 (satu) buah kaca pirek diatas besi baja ringan didinding depan kamar di Kedai Kopi I.R, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 0856- 6491-1676 digenggaman tangan kanan Saksi Dusirman;
- Bahwa selanjutnya Anggota Ditresnarkoba menanyakan kepada Saksi Dusirman Als. Acil, dari mana ia mendapatkan 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening didalam kotak kartu remi tersebut, dan Saksi Dusirman Als. Acil mengakui bahwa ia mendapatkannya dari Terdakwa selanjutnya Anggota Ditresnarkoba meminta Saksi Dusirman Als. Acil untuk menghubungi Terdakwa, agar datang ke Kedai Kopi I.R di Jalan Telaga Dewa V RT. 15 RW. 06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa tak lama kemudian, terdakwa datang ke Kedai Kopi I.R dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam dengan No.Pol. BD. 6550. EM, lalu Anggota Ditresnarkoba melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika tetapi ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam dengan simcard 0895329313214 dan 082134008277 milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anggota Ditresnarkoba membawa Terdakwa untuk dapat menunjukkan rumah atau tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan rumah kontrakannya di Jalan DP Negara I RT. 26 RW. 05 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, ketika sampai di rumah kontrakan Terdakwa kemudian Anggota Ditresnarkoba melakukan penggeledahan dirumah kontrakan tersebut yang disaksikan warga sekitar dan pada saat Anggota Ditresnarkoba mau masuk rumah kontrakan tersebut melalui pintu samping bagian belakang, Anggota Ditresnarkoba menemukan barang bukti 5 (lima) paket narkotika yang di duga jenis sabu didalam plastik klip bening, bungkusan plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dalam bentuk kotak rokok Marlboro dibawah tumpukan batu di pintu samping bagian belakang rumah kontrakan Terdakwa, 2 (dua) buah selotip dan 1 (satu) buah buku catatan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui, mendapatkan 5 (lima) paket Narkotika yang di duga jenis sabu didalam plastik klip bening dari Sdr. Rizki (DPO) di Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan, dengan cara membeli seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa jual, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 357/60714.00/2024 tanggal 08 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih : 5,11 gram kemudian disisihkan sebanyak : 0,05 gram sebagai sampel untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sebanyak : 5,06 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan);
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0286 tanggal 09 Agustus 2024, menyatakan bahwa barang bukti Bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, Rasa : --, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RABUWANSYAH, S.sos Bin HARDI EMRON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinis di Ditresnarkoba Polda Bengkulu;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari ditangkapnya Saksi Dusirman pada hari Selasa 6 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di Kedai Kopi I.R di Jalan Telaga Dewa V RT. 15 RW. 06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan integrasi kepada Saksi Dusirman yang atas pengakuan Saksi Dusirman bahwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari Terdakwa, kemudian Anggota Ditresnarkoba menyuruh Saksi Dusirman untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke Kedai Kopi I.R di Jalan Telaga Dewa V RT. 15 RW. 06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Beberapa lama kemudian Terdakwa datang kemudian Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengamanaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan rumah kontrakan Terdakwa di jalan DP Negara I RT. 26 RW. 5 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu dan pada saat Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dalam bentuk kotak rokok marlboro, 2 (dua) buah selotif, 1 (satu) buah buku catatan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam dengan nomor polisi BD 6550 EM;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Rizki (DPO) yang tinggal di kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatra Selatan seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).yang kemudian dijual kembali kepada Saksi Dusirman;
- Bahwa Terdakwa datang langsung ke Lubuk Linggau Propinsi Sumatra Selatan dengan motor untuk membeli langsung Narkotika jenis sabu tersebut ke Sdr. Rizki;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Rizki sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Dusirman sebanyak 4 (empat) kali;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. EKO HENDRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinast di Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa berawal dari ditangkapnya Saksi Dusirman pada hari Selasa 6 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di Kedai Kopi I.R di Jalan Telaga Dewa V RT. 15 RW. 06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan integrasi kepada Saksi Dusirman yang atas pengakuan Saksi Dusirman bahwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari Terdakwa, kemudian Anggota Ditresnarkoba menyuruh Saksi Dusirman untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke Kedai Kopi I.R di Jalan Telaga Dewa V RT. 15 RW. 06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Beberapa lama kemudian Terdakwa datang kemudian Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengamana terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan rumah kontrakan Terdakwa di jalan DP Negara I RT. 26 RW. 5 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu dan pada saat Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dalam bentuk kotak rokok marlboro, 2 (dua) buah selotif, 1 (satu) buah buku catatan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam dengan nomor polisi BD 6550 EM;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Rizki (DPO) yang tinggal di kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatra Selatan seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). yang kemudian dijual kembali kepada Saksi Dusirman;
- Bahwa Terdakwa datang langsung ke Lubuk Linggau Propinsi Sumatra Selatan dengan motor untuk membeli langsung Narkotika jenis sabu tersebut ke Sdr. Rizki;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Rizki sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Dusirman sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. BAGUS ADITYA P, S.H. Bin SARMIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinis di Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa berawal dari ditangkapnya Saksi Dusirman pada hari Selasa 6 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di Kedai Kopi I.R di Jalan Telaga Dewa V RT. 15 RW. 06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan integrasi kepada Saksi Dusirman yang atas pengakuan Saksi Dusirman bahwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari Terdakwa, kemudian Anggota Ditresnarkoba menyuruh Saksi Dusirman untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke Kedai Kopi I.R di Jalan Telaga Dewa V RT. 15 RW. 06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Beberapa lama kemudian Terdakwa datang kemudian Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengamana terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah Terdakwa dan Terdakwa

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan rumah kontrakan Terdakwa di jalan DP Negara I RT. 26 RW. 5 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu dan pada saat Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dalam bentuk kotak rokok marlboro, 2 (dua) buah selotif, 1 (satu) buah buku catatan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam dengan nomor polisi BD 6550 EM;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Rizki (DPO) yang tinggal di kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatra Selatan seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). yang kemudian dijual kembali kepada Saksi Dusirman;
- Bahwa Terdakwa datang langsung ke Lubuk Linggau Propinsi Sumatra Selatan dengan motor untuk membeli langsung Narkotika jenis sabu tersebut ke Sdr. Rizki;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Rizki sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Dusirman sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. DUSIRMAN Alias ACIL Bin ABSAN JENAR (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi Disresnakorba Polda Bengkulu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di kedai kopi I.R di jalan Telaga Dewa V RT. 15 RW. 06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening didalam kotak kartu remi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening didalam kotak kartu remi, 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan diatas besi baja ringan didinding depan kamar Kedai kopi I.R di jalan Telaga Dewa V RT. 15 RW. 06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam ditemukan di genggam tangan kanan Saksi;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli oleh Saksi dari Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya Saksi memiliki Narkotika jenis sabu tersebut Saksi menelpon Terdakwa melalui what app dan mengatakan “ada bro?” dan Terdakwa mengatakan “ready” lalu Saksi mengatakan “numpang yang 250 ribu bro, tapi gadai HP dulu, besok Saksi tebus” dan Terdakwa menjawab “iyo, tungguilah”. Beberapa lama kemudian, Terdakwa datang ke Kedai Kopi tempat Saksi bekerja, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi didalam plastik bening kepada Saksi, kemudian Saksi menyerahkan 1 buah Handphone milik Saksi merek Vivo sebagai jaminan kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pamit pergi;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 357/60714.00/2024 tanggal 08 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih : 5,11 gram kemudian disisihkan sebanyak : 0,05 gram sebagai sampel untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sebanyak : 5,06 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan);
- Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0286 tanggal 09 Agustus 2024, menyatakan bahwa barang bukti Bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, Rasa : -, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar jam 11.50 WIB di Kedai Kopi I.R di Jalan Telaga Dewa V RT. 15 RW. 06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan 5 (lima) paket di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dengan bentuk kotak rokok Marlboro, 2 (dua) isolatip bening, 1 (satu) unit hp merek Vivo warna hitam biru dengan simcard 082134008277, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam dengan Nopol BD 6550 EM, dan 1 (satu) buah buku catatan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening dan bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dalam bentuk kotak rokok marlboro ditemukan dibawah tumpukan batu disamping pintu belakang rumah kontrakan Terdakwa dijalan DP Negara I RT. 26 RW. 5 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, 2 (dua) buah selotip dan 1 buah buku catatan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu ditemukan didalam kamar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam ditemukan digenggaman sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 unit sepeda motor ditemukan didekat posisi Terdakwa ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Rizki yang bertempat tinggal di kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatra Selatan yaitu pada pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi menemui Sdr. Rizki yang bertempat tinggal di Bukit Sulap Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatra Selatan untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario yang Terdakwa rental;
- Bahwa kemudian Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bertemu Sdr. Rizki yang sedang nogkrong didepan gang rumahnya, dan Terdakwa mengatakan "bos ambil bahan (sabu) sekantong (sabu seberat 10 gram) dan Sdr. Rizki menjawab "ayo kerumah". Sesampainya dirumah Sdr. Rizki, Terdakwa masuk kedalam rumahnya. Sdr. Rizki kemudian menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket besar sabu didalam plastik bening;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Rizki sebanyak 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Sdr Dusirman menelpon Terdakwa melalui what app dan mengatakan “ada bro?” dan Terdakwa mengatakan “ready” lalu Saksi Dusirman mengatakan “numpang yang 250 ribu bro, tapi gadai hp dulu, besok di tebus” dan Terdakwa menjawab “iyo, tungguhlah”. Beberapa lama kemudian, Terdakwa datang ke Kedai Kopi tempat Saksi Dusirman bekerja kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Dusirman didalam plastik bening, kemudian Saksi Dusirman menyerahkan 1 buah Handphone miliknya merek Vivo sebagai jaminan kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pamit pergi;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika kepada Saksi Dusirman seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Dusirman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual, membeli, Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkotika diduga jenis sabu didalam plastik klip bening, berat bersih : 5,11 gram;
- Bungkusan plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital dalam bentuk kotak rokok Marlboro;
- 2 (dua) buah selotip;
- 1 (satu) buah buku catatan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam dengan simcard 0895329313214 dan 082134008277;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam dengan No.Pol. BD. 6550.EM;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar jam 11.50 WIB di Kedai Kopi I.R di Jalan Telaga Dewa V RT. 15 RW. 06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena menjual Narkotika jenis sabu;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan 5 (lima) paket di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening bungkusannya plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dengan bentuk kotak rokok Marlboro, 2 (dua) isolatip bening, 1 (satu) unit hp merek Vivo warna hitam biru dengan simcard 082134008277, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam dengan Nopol BD 6550 EM, dan 1 (satu) buah buku catatan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
3. Bahwa 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening dan bungkusannya plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dalam bentuk kotak rokok marlboro ditemukan dibawah tumpukan batu disamping pintu belakang rumah kontrakan Terdakwa dijalan DP Negara I RT. 26 RW. 5 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, 2 (dua) buah selotip dan 1 buah buku catatan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu ditemukan didalam kamar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam ditemukan digenggaman sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 unit sepeda motor ditemukan didekat posisi Terdakwa ketika ditangkap;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Rizki yang bertempat tinggal di kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatra Selatan yaitu pada pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi menemui Sdr. Rizki yang bertempat tinggal di Bukit Sulap Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatra Selatan untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario yang Terdakwa rental;
5. Bahwa kemudian Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bertemu Sdr. Rizki yang sedang nogkrong didepan gang rumahnya, dan Terdakwa mengatakan "bos ambil bahan (sabu) sekantong (sabu seberat 10 gram) dan Sdr. Rizki menjawab "ayo kerumah". Sesampainya dirumah Sdr. Rizki, Terdakwa masuk kedalam rumahnya. Sdr. Rizki kemudian menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket besar sabu didalam plastik bening;
6. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Rizki sebanyak 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu;
7. Bahwa kemudian Sdr. Dusirman menelpon Terdakwa melalui what app dan mengatakan "ada bro?" dan Terdakwa mengatakan "ready" lalu Saksi Dusirman mengatakan "numpang yang 250 ribu bro, tapi gadai hp dulu, besok di tebus" dan Terdakwa menjawab "iyo, tungguilah". Beberapa lama

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian, Terdakwa datang ke Kedai Kopi tempat Saksi Dusirman bekerja kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Dusirman didalam plastik bening, kemudian Saksi Dusirman menyerahkan 1 buah Handphone miliknya merek Vivo sebagai jaminan kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pamit pergi;

8. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika kepada Saksi Dusirman seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Dusirman;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 357/60714.00/2024 tanggal 08 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih : 5,11 gram kemudian disisihkan sebanyak : 0,05 gram sebagai sampel untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sebanyak : 5,06 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan);
11. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0286 tanggal 09 Agustus 2024, menyatakan bahwa barang bukti Bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, Rasa : -, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);
12. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Herdi Eka Leo Saputra Bin (Alm) Budi Warsito yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya bukti surat dan barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar jam 11.50 WIB di Kedai Kopi I.R di Jalan Telaga Dewa V RT. 15 RW. 06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena menjual Narkotika jenis sabu;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan 5 (lima) paket di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dengan bentuk kotak rokok Marlboro, 2 (dua) isolatip bening, 1 (satu) unit hp merek Vivo warna hitam biru dengan simcard 082134008277, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam dengan Nopol BD 6550 EM, dan 1 (satu) buah buku catatan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening dan bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dalam bentuk kotak rokok marlboro ditemukan dibawah tumpukan batu disamping pintu belakang rumah kontrakan Terdakwa di jalan DP Negara I RT. 26 RW. 5 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, 2 (dua) buah selotip dan 1 buah buku catatan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu ditemukan didalam kamar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam ditemukan digenggaman sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 unit sepeda motor ditemukan didekat posisi Terdakwa ketika ditangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Rizki yang bertempat tinggal di kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatra Selatan yaitu pada pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi menemui Sdr. Rizki yang bertempat tinggal di Bukit Sulap Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatra Selatan untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario yang Terdakwa rental;

Menimbang bahwa kemudian Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bertemu Sdr. Rizki yang sedang nogkrong didepan gang rumahnya, dan Terdakwa mengatakan "bos ambil bahan (sabu) sekantong (sabu seberat 10 gram) dan Sdr. Rizki menjawab "ayo kerumah". Sesampainya dirumah Sdr. Rizki, Terdakwa masuk kedalam rumahnya. Sdr. Rizki kemudian menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket besar sabu didalam plastik bening;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Rizki sebanyak 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Sdr. Dusirman menelpon Terdakwa melalui what app dan mengatakan “ada bro?” dan Terdakwa mengatakan “ready” lalu Saksi Dusirman mengatakan “numpang yang 250 ribu bro, tapi gadai hp dulu, besok di tebus” dan Terdakwa menjawab “iyo, tungguilah”. Beberapa lama kemudian, Terdakwa datang ke Kedai Kopi tempat Saksi Dusirman bekerja kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Dusirman didalam plastik bening, kemudian Saksi Dusirman menyerahkan 1 buah Handphone miliknya merek Vivo sebagai jaminan kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pamit pergi;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Narkotika kepada Saksi Dusirman seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Dusirman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 357/60714.00/2024 tanggal 08 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih : 5,11 gram kemudian disisihkan sebanyak : 0,05 gram sebagai sampel untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sebanyak : 5,06 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0286 tanggal 09 Agustus 2024, menyatakan bahwa barang bukti Bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, Rasa : -, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjual, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka dakwaan kedua tidak perlu untuk dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening, berat bersih : 5,11 gram, bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dalam bentuk kotak rokok Marlboro, 2 (dua) buah selotip, 1 (satu) buah buku catatan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan Simcard 0895329313214 dan 082134008277, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Selanjutnya mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam dengan No.Pol. BD. 6550.EM yang tidak berkaitan dengan tindak pidana maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Herdi Eka Leo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herdi Eka Leo Saputra Bin (Alm) Budi Warsito** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening, berat bersih : 5,11 gram;
 - Bungkusan plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit timbangan digital dalam bentuk kotak rokok Marlboro;
 - 2 (dua) buah selotip;
 - 1 (satu) buah buku catatan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
 - Simcard 0895329313214 dan 082134008277;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam dengan No.Pol. BD. 6550.EM;

Dikembalikan kepada Terdakwa Herdi Eka Leo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Riswan Supartawinata, S.H, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal, S.H., M.H. dan Fajar Pramono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Riswan Supartawinata, S.H, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal, S.H., M.H. dan Yongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Siska Mariaty, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Yongki, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)